



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diadakannya perubahan beberapa ketentuan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara dan untuk pelaksanaannya perlu penyesuaian peraturan daerah ;
- b. bahwa penyesuaian dimaksud dengan tetap mengedepankan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik;
- c. bahwa terhadap Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 03 Seri "D") diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Bagian Keuangan;
 - e. Sub Dinas Pendidikan Dasar;
 - f. Sub Dinas Pendidikan Menengah, Tinggi dan Pendidikan Luar Biasa;
 - g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
 - h. Sub Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - i. Sub Dinas Kebudayaan;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan Pasal 6A, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Perencana.

Pasal 6A

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran ;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Akuntansi.
3. Pasal 7 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan Pasal 8A, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8

Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
- c. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Pasal 8 A

Sub Dinas Pendidikan Menengah, Tinggi dan Pendidikan Luar Biasa terdiri dari :

- a. Seksi Sekolah Menengah Atas;
- b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. Seksi Sekolah Luar Biasa dan Perguruan Tinggi;
- d. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Seksi Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Sekolah.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

Sub Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Pemuda;
- b. Seksi Olahraga.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut.

Pasal 11

Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- a. Seksi Museum Purbakala dan Sejarah, Nilai Tradisional;
- b. Seksi Pembinaan bahasa dan Seni.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Bagian-Bagian Sub Dinas-Sub Dinas, Sub Bagian-Sub Bagian , dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2005

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



HAMDAN DATUNSOLANG

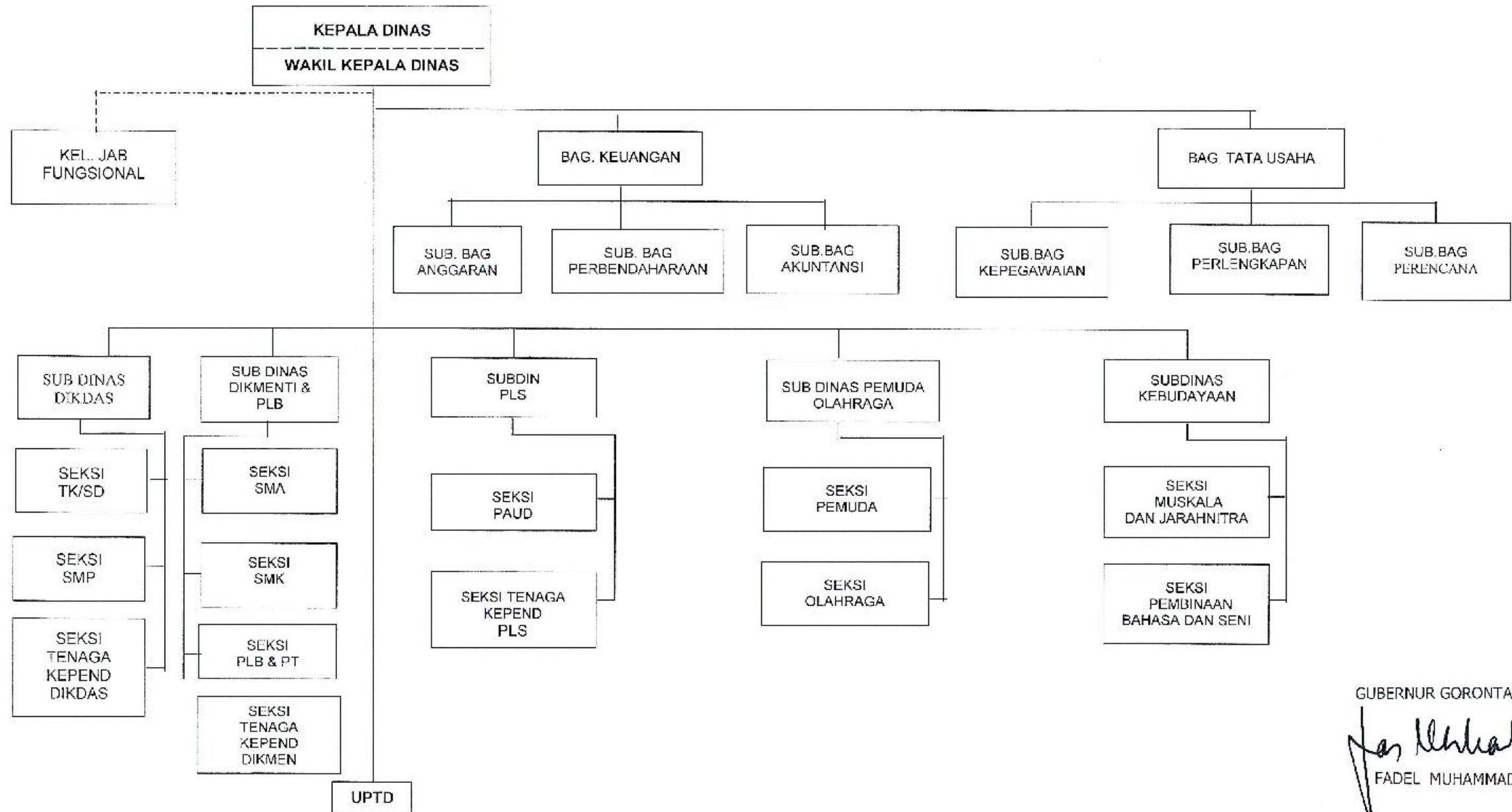
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 77 SERI " D "

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2005

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Fadel Muhammad
FADEL MUHAMMAD